



**PEMERINTAH
KOTA BUKITTINGGI**



Rencana Strategi (RENSTRA)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi
Tahun 2021 - 2026



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Kusuma Bakti Bukit Gulai Bancah Bukittinggi Website bukittinggikota.go.id Telp. 0752 - 33369

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 188.45/ 17 /Diskominfo/2021

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI NOMOR : TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021.
 - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terjadi perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah;
 - c. bahwa telah ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi sesuai Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c diatas, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembar Negara Tahun 2004 22 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58);
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030;
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021.
19. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016–2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Sekretaris dan Kepala Bidang agar menjadikan Renstra ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan untuk setiap tahunnya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Bukittinggi

Pada tanggal :



KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026.

Rencana Stategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi merupakan dokumen yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program dan kegiatan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra juga menekankan pada pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika serta mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD Kota Bukittinggi.

Tantangan dan permasalahan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian makin bertambah berat, kompleks dan bahkan terkadang tidak terduga. Oleh sebab itu pembangunan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, kerjasama lintas sektoral serta mendorong peran aktif masyarakat.

Semoga upaya kita mendapat Rahmat dan HidayahNya, Aamiin.

Bukittinggi, September 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



Drs. NOVRI, M.Pd
NIP. 19641124 199103 1 004

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	5
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	 7
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	7
2.2. SUMBER DAYA DISKOMINFO	13
2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	24
 BAB III ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	 29
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	29
3.2. TELAAHAN VISI, MISI PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH	30
3.3. TELAAHAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LEMBAGA	31
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	34
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	35

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	37
4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH	37
4.1.1 TUJUAN	37
4.1.2 SASARAN	38
4.2 HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH DENGAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	39
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	43
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	62
BAB VIII. P E N U T U P	64
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan atau prioritas dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Sumberdaya yang dimaksudkan meliputi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Modal dan Keuangan. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang fokus, komprehensif dan dirancang secara konseptual, analitis, realistis serta diwujudkan dalam suatu kebijakan-kebijakan dan berbagai program, serta kegiatan-kegiatan sehingga menghasilkan Rencana Strategis. Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah daerah Propinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan Pembangunan daerah dimaksud, disusun secara berkala meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD).

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, sedang strategi adalah langkah- langkah yang berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi, maka sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Bukittinggi, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Renstra-SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi tahun 2021-2026 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan yang lengkap. Renstra tersebut memuat, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi.

Renstra-SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi 2021-2026 yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Kota Bukittinggi, Penyusunan Renstra-SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi juga memperhatikan Renstra Kementerian Kominfo dan Renstra Propinsi serta kebijakan Nasional dan Provinsi.

Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah mempertanggungjawabkan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya dengan didasarkan atas suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh setiap instansi. Renstra-SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi merupakan dokumen yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dibidang Komunikasi dan Informatika.

Pada era globalisasi ini, kehadiran teknologi informasi dan komunikasi sudah menjadi tuntutan kebutuhan, baik dunia bisnis, pemerintahan, masyarakat dan individu yang akhirnya akan mewujudkan masyarakat informasi. Peran teknologi informasi dan komunikasi juga merambah aspek tata kelola pemerintah. Pemanfaatan TIK diharapkan akan terciptanya transparansi, akuntabilitas, keadilan sertakemudahan dalam pelayanan pemerintah kepada publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam perencanaan pembangunan Kota Bukittinggi juga menekankan pentingnya peranan TIK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik yang juga mendukung misi ke dua Kepala Daerah Kota Bukittinggi yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintah secara

Profesional, Transparan, Akuntabel dan mempunyai Jiwa Kewirausahaan dan tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini, harus dilaksanakan secara efisien dengan melibatkan jejaring komunikasi, koordinasi antar perangkat daerah dan lintas instansi termasuk elemen masyarakat.

Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tergambarinya adanya keseriusan pemerintah dalam menerapkan TIK dalam pemerintahan (E-Government).

Dengan lahirnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Urusan Kominfo serumpun dengan Urusan Persandian dan Urusan Statistik. Hal ini diperjelas dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, konsekwensinya adalah adanya perubahan tugas dan fungsi Kominfo yang juga diatur berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Kominfo dan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara No. 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja Perangkat Daerah Urusan Persandian.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam menyusun Renstra-SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4814).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Persandian;
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi 2006-2025. (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58).
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021- 2026.
12. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Startegis Pemerintah Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi adalah dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur pelaksanaan Rencana Strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, antara lain

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi tercapai pada tahun 2026.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.
4. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Renstra-SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi tahun 2021-2026 disusun dengan tujuan sebagai :

1. Acuan dalam membuat Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi.
2. Tolok ukur evaluasi capaian kinerja selama lima tahun Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi.
3. Pedoman dalam menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur untuk mencapai visi, misi dan sasaran, selama lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
- 3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Lembaga
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB IV TUJUAN, SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
- 4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dengan Tujuan Dan Sasaran RPJMD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi, Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi adalah menyelenggarakan urusan wajib di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Sedangkan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi No 36 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika serta menyelenggarakan urusan komunikasi dan informasi, statistik dan persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika serta menyelenggarakan urusan komunikasi dan informasi, statistik dan persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas di Bidang Komunikasi dan Informatika. Tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika serta menyelenggarakan urusan komunikasi informasi, statistik dan persandian.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja Dinas;
- b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika;
- c. Menyusun dan melaksanakan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika;
- d. Membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dan pengguna anggaran bidang Komunikasi dan Informatika;
- e. Membina, mengawasi dan mengendalikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- f. Mengkoordinasikan kebijakan dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang.

2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan asset;
- b. Pengkoordinasian perencanaan, serta pelaporan program dan kegiatan Dinas;
- c. Perumusan rencana kerja sesuai dengan renstra Dinas;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan anggaran Dinas;
- e. Pengelolaan anggaran dan keuangan Dinas;
- f. Penyelenggaraan upaya penyelesaian masalah di lingkup Dinas; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang informasi dan komunikasi publik mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi publik dan statistik. Dalam

menyelenggarakan, bidang informasi dan komunikasi publik 7 menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja bidang informasi dan komunikasi public mengacu pada rencana strategi Dinas;
- b. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang informasi dan komunikasi publik;
- c. Pelaksanaan penyusunan standardisasi dan prosedur tetap informasi publik, komunikasi publik, data dan statistik;
- d. Pelaksanaan pengembangan peningkatan pengelolaan dan pengamanan informasi publik, komunikasi publik, data dan statistik;
- e. Pelaksanaan monitoring opini dan aspirasi public serta pemantauan, pengumpulan pendapat umum, evaluasi dan pemilihan isupublik di media massa dan media sosial;
- f. Pelaksanaan pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik melalui media milik Pemerintah Daerah dan pemanfaatan media lain untuk diseminasi pesan;
- g. Pelaksanaan pelayanan informasi publik;
- h. Pelaksanaan layanan hubungan media;
- i. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, tata kelola dan diseminasi data dan statistic dalam rangka menjamin ketersediaan informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- j. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan urusan informasi dan komunikasi publik, statistik dan persandian mengacu pada rencana strategis dinas;dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bidang Informasi dan komunikasi publik mempunyai tiga seksi yaitu Seksi Pengelolaan Informasi Publik, Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik dan Seksi Data dan Statistik

3. Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aplikasi informatika dan persandian. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang aplikasi informatika menyelenggarakan fungsi yaitu :


- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja urusan di bidang aplikasi informatika dan persandian yang mengacu pada rencana strategi Dinas;
- b. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis bidang aplikasi informatika;
- c. Pelaksanaan penyusunan standar dan prosedur tetap bidang aplikasi informatika;
- d. Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan pengelolaan e-government dan persandian;
- e. Pelaksanaan pengelolaan sarana IT melalui Government Chief Information Officer;
- f. Pelaksanaan penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan subdomain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. Pelaksanaan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- h. Pelaksanaan pemberian fasilitas kepada Perangkat Daerah yang akan menggunakan nama domain dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan;
- i. Pelaksanaan penyediaan dan pengembangan sistem elektronik terintegrasi dan berbagi pakai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik;
- j. Pelaksanaan pengembangan sumberdaya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah urusan aplikasi informatika dan persandian;
- k. Pelaksanaan peningkatan sumberdaya manusia pemerintah daerah dalam penggunaan aplikasi elektronik;
- l. Pelaksanaan literasi keamanan informasi Pemerintah Daerah dan publik;
- m. Pelaksanaan tata kelola persandian dalam rangka menjamin keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- n. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya persandian di lingkungan Pemerintah Daerah;
- o. Pelaksanaan pembangunan pola hubungan persandian antar Perangkat Daerah;
- p. Pelaksanaan koordinasi terhadap pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
- q. Pelaksanaan pengelolaan sumberdaya manusia sandi melalui diklat sandiman, sandiman dasar dan diklat teknis sesuai kebutuhan;
- r. Pelaksanaan penyelenggaraan nama domain dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

- s. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan bidang aplikasi informatika;p dan;
- t. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tiga seksi yaituSeksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Seksi Persandian dan Keamanan Informasi, dan Seksi LayananAplikasi.

Bagan strukutur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi adalah seperti terlihat gambar 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika.



2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi didukung oleh 22 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 10 pegawai kontrak, sebagaiberikut:

Tabel 2.1. Daftar Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang

Golongan (Pegawai Negeri)	Jumlah (orang)
IV	4
III	17
II	1
I	0
Pegawai Kontrak	10
Jumlah	22

Data Per Desember 2020

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan jumlah pegawai tersebut diatas dari 32 orang pegawai rata- rata memiliki tingkat pendidikan S1 dan D3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel.2.2. Daftar Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah (orang)
S3	-
S2	5
S1	19
D III	5
D II	-
D I	-
SMA/SMEA/KPAA	3
SLTP	-
Jumlah	32

Data Per Desember 2020

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.3 :Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan/Eselon	Jumlah	Golongan			
			-	II	III	IV
1	Struktural :					
	- Eselon II	1		-	-	1
	- Eselon III	3		-	2	1
	- Eselon IV	8		-	7	1
2.	JFT	2		-	2	-
3.	Staf	18	10	1	7	-
	Jumlah					

Data Per Desember 2020

Tabel 2.4 :Keadaan Pegawai menurut Jenis Kelamin

No	JenisKelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	21	65%
2	Perempuan	10	35%

Data Per Desember 2020

2.2.2 Sarana dan prasarana

Untuk memperlancar kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, kondisi sarana dan prasarana belum memenuhi kebutuhan optimal pelayanan minimal di bidang Komunikasi dan Informatika. Kondisi sarana dan prasarana relative terbatas, seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5.

DATA SARANA DAN PRASARANA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

No	Nama / Jenisbarang	JumlahBarang	Jumlah Harga	Kondisi		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
1	Alat-alat Angkutan	3 unit	422.404.0000	Baik		
2	Alat-alat bengkel / alat ukur	2 bh	1.985.000	baik		
3	Alat kantor dan Rumah Tangga	234 unit/buah	3.530.583.346	Baik		
4	Alat-alat studio dan komunikasi	31	46.751.500	Baik		

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. **Urusan pemerintahan konkuren** adalah Urusan Pemerintahan yang

dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. **Urusan Pemerintahan Wajib** adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan **Urusan Pemerintahan Pilihan** adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Salah satu urusan yang termasuk Urusan Pemerintahan Wajib Yang tidak berkaitan Pelayanan Dasar adalah Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Dalam pelaksanaan urusan-urusan tersebut ada beberapa indikator kinerja kunci yang harus dipenuhi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, sebagai salah satu komponen indikator dalam pengukuran kinerja. Indikator yang menyangkut Urusan wajib Non Pelayanan Dasar adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI 2016-2021

No	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2015	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TARGET TAHUN 2020	REALISASI 2020	KET
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
1	2	11	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15
ASPEK PELAYANAN UMUM													
Layanan Urusan Wajib Non Dasar													
10	Komunikasi dan Informatika												
10,1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	-	-	-	15%	12,5%	50%	41%	70%	62%	75%	62%	
10,6	Web site milik pemerintah daerah		15 buah	15 buah	17 Buah	19 buah	19 Buah	21 buah	21 buah	23 buah	23 Buah	25 Buah	
10,7	Jumlah jaringan komunikasi		21 green field 41 rooftop	12 green field 30 rooftop	21 green field 41 rooftop	12 green field 32 rooftop	21 green field 41 rooftop	14 green field 34 rooftop	21 green field 41 rooftop	14 green field 34 rooftop	14 green field 35 rooftop	14 green field 36 rooftop	
10,8	Jumlah surat kabar nasional/lokal yang masuk daerah		30		30		31		31		31	31	
15	Persandian												
15,1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah				200 berita sandi	213 berita sandi	200 berita sandi	203 berita sandi	300 berita sandi	334 berita sandi	300 berita sandi	340 berita sandi	

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat target dan capaian kinerja pelayanan urusan non pelayanan dasar yang menjadi indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2016-2021. Dari beberapa indikator kinerja diatas, capaian kinerja ada yang mengalami kenaikan seperti Cakupan pengembangan dan Pemberdayaan KIM di Tingkat Kecamatan, Web site milik pemerintah daerah, Jumlah jaringan komunikasi dan Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah dengan keanikan rata-rata 10%. Disisi lain capaian indikator yang tetap dari tahun ketahun adalah Jumlah surat kabar nasional/lokal yang masuk daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu OPD yang menunjang terwujudnya Visi dan Misi Walikota tahun 2016-2021, mengimplementasikan dalam Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas. Berikut review Indikator target dan capaian Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tabel 2.7
**REVIEW PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KOTA BUKITTINGGI 2016-2021**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian (%)				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Optimalisasi pemanfaatan	1,5	1,75	2	2,3	3	1,61	2,09	2,42	2,8	-	106	119	121	121	
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	35	45	55	65	70	30	69	77,39	91	-	85	153	140	140	

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa adanya kenaikan capaian kinerja sasaran strategis setiap tahunnya dari target kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Rata-rata Kenaikan capaian sasaran kinerja berkisar 100% setiap tahunnya. Keberhasilan Sasaran Strategis Dinas ditunjang oleh Program dan Kegiatan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Berikut program dan kegiatan yang mempunyai peran penting dalam pencapaian dan keberhasilan pelaksanaan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tabel 2.8

**REALISASI ANGGARAN PROGRAM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI 2016-2021**

NO	Tujuan / Sasaran / Program	Target Awal	Target Renstra Tahun ke						Capaian Target Renstra Tahun ke-						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
(1)	(2)	(7)	(9)	(11)	(13)	(15)	(17)	(19)			(23)	(25)	(27)	(28)	(29)
II.1.1 2	Program pengembangan data /informasi/ statistik daerah	250.000.000	244.655.500	251.946.234	156.000.000	200.000.000	250.000.000	250.000.000	Kondisi tahun 2016 masih bergabung dengan Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika		213.908.000	44.800.475	0	11.148.000	
II.1.2 1	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	250.000.000	531.000.000	535.000.000	167.000.000	200.000.000	200.000.000	250.000.000			1.444.989.400	32.647.055	71.527.450	24.010.500	
II.1.2 2	Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi	300.000.000	257.000.000	264.658.600	280.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000			89.843.000	50.257.060	44.993.500	8.600.350	
II.1.2 3	Program Pengembangan Sistem Informasi (aplikasi perangkat lunak)	500.000.000	81.000.000	1.135.000.000	850.000.000	400.000.000	500.000.000	500.000.000			296.489.400	158.064.220	188.697.980	481.348.100	
II.1.2 4	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	350.000.000	142.000.000	146.231.600	155.000.000	451.000.000	395.000.000	350.000.000			287.826.200	119.222.860	192.794.940	21.957.500	

II.1.2 5	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	1.070.000.000	2.485.337.800	2.559.400.866	677.500.000	1.000.000.00 0	1.070.000.000	1.070.000.00 0		-	230.758.320	497.051.200	168.034.135	
II.1.2 6	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		419.853.220	432.364.846	795.500.000	3.400.000.00 0	800.000.000	800.000.000		1.272.995.000	3.986.296.750	3.177.232.876	2.154.218.484	

Pada periode Renstra 2016-2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan dukungan dana serta sebagaimana tabel diatas. Program dan Kegiatan yang mendorong Peningkatan dan Pengembangan infrastruktur TIK, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Pengelolaan Statistik Sektoral dan Pelaksanaan Persandian dan Keamanan Informasi.

A. Pengembangan infrastruktur TIK dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Penyediaan Jaringan Intranet dan Internet

Penyediaan Jaringan Internet dan Intranet diperuntukkan bagi SKPD, Sekolah, Puskesmas, unit kerja dan area publik. Sampai dengan akhir tahun 2020 Jaringan Intranet dan Internet telah terdistribusi ke 110 titik melalui radio wireless dan Fiber Optik sebagai media transmisi dengan total Bandwidth 500 Mbps.

2. Penyediaan Ruangan Data Center

Pada ruangan data center terdapat 17 server yang menampung berbagai aplikasi yang dikembangkan dan dikelola oleh Dinas Kominfo yang dimanfaatkan bagi beberapa SKPD di Pemko Bukittinggi. Ruangan data center telah dilengkapi dengan pendingin ruangan, Rak Server, UPS, raised floor, dan security door lock.

3. Pembangunan Bukittinggi Command Center (BCC)

Ruangan BCC memiliki 15 TV wall yang dilengkapi dengan video prosesor dan sound system. Pada ruangan BCC kita dapat melakukan monitoring CCTV Kota dengan 34 titik di 19 lokasi di Kota Bukittinggi. Ruangan ini juga dimanfaatkan untuk Video Conference bagi pimpinan. Saat ini sedang direncanakan pengembangan pemanfaatan BCC dengan pembuatan dashboard untuk pimpinan serta Analitik untuk CCTV

B. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik antara lain :

1. Pengelolaan Pengaduan Publik

Tahapan yang telah dilaksanakan dalam merespon dan menindaklanjuti pengaduan public adalah dengan penysuunan Perwako Pengaduan Publik, Penyerapan aspirasi dan pengaduan masyarakat melalui media elektronik

(Lapor SPAN, Medsos dan Website resmi Pemerintah Kota Bukittinggi. Laporan/ Pengaduan masyarakat akan diteruskan ke SKPD melalui medsos dan web Pemko. Kominfo akan meneruskan laporan ke SKPD terkait, kemudian Kominfo akan menjawab kembali kepada masyarakat jika sudah mendapat jawab dari SKPD.

2. Pelayanan informasi di lingkungan Pemko Bukittinggi dipusatkan satu pintu pada sekretariat layanan informasi dan dokumentasi yang berlokasi di Dinas Komunikasi dan Informatika. Pemusatan layanan tersebut bertujuan untuk menertipkan alur pelayanan informasi dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasi kepada PLID Pemko Bukittinggi, baik secara langsung dengan mendatangi sekretariat PLID ataupun melalui pengisian formulir pada website resmi PLID Pemko Bukittinggi dengan alamat www.ppil.bukittinggikota.go.id. Beberapa capaian yang diperoleh Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Bukittinggi tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Keterlibatan SKPD, BUMD, Kelurahan, Sekolah dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik serta Pelayanan Informasi Publik.
2. Ditetapkannya daftar informasi publik yang terdiri 1.857 (seribu delapan ratus lima puluh tujuh) item informasi terbuka dan 103 (seratus tiga) informasi dikecualikan;
3. Peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik dari Cukup Informatif (69.08) pada tahun 2018 menjadi 77.39 pada tahun 2020.

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Pendekatan yang dilakukan untuk menguraikan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD adalah dengan Analisa SWOT. SWOT adalah singkatan dari Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman). Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama Anda kedalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana.

Dalam penyusunan strategi jangka panjang dalam rangka pencapaian target di masa datang maka perlu mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal organisasi dengan analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat). Analisis SWOT adalah salah satu tahap dalam manajemen strategik yang merupakan pendekatan analisis lingkungan. Analisis lingkungan yang dimaksud meliputi unsur analisis lingkungan eksternal dan analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan eksternal meliputi identifikasi dan evaluasi aspek-aspek sosial, budaya, politik, ekonomis, teknologi, serta kecenderungan yang mungkin berpengaruh pada organisasi. Hasil dari analisis eksternal ini adalah sejumlah peluang yang harus dimanfaatkan oleh organisasi dan ancaman yang harus dicegah atau dihindari. Analisis lingkungan internal terdiri dari penentu persepsi yang realistis atas segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi. Suatu organisasi harus mengambil manfaat dari kekuatannya secara optimal dan berusaha mengatasi kelemahannya agar terhindar dari kerugian baik waktu maupun anggaran.

Data yang digunakan untuk analisis ini bersumber dari Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bukittinggi Nomor : 188.45/019/Diskominfo/2017 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Nomor : 188.45/009a/Diskominfo/2017 Tentang Rencana Startegis Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2016-2021. Selain bersumber surat keputusan tersebut data juga diperoleh wawancara dan dokumentasi yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi.

A. Lingkungan Internal

1. Sumber Daya Manusia; Sumber daya manusia pada Diskominfo ada sebanyak 25 orang yang terdiri dari : a) 3 orang S2; b) 16 orang S1; c) 4 orang D3; d) 2 orang SMA sederajat. Sebanyak 25 ASN tersebut terdiri dari a) 4 orang golongan IV, b) 17 orang golongan III, dan c) 4 orang golongan II. Menurut jenis kelamin terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Berdasarkan jabatan terdiri dari a) 1 orang eselon II; b) 3 orang eselon III; c) 8 orang eselon IV; d) 2 orang pranata komputer (JFT); dan e) 11 orang staf. Secara pendidikan formal tamatan tertinggi adalah tamatan Tahun 2010.
2. Sarana dan Prasarana; Sarana dan prasarana yang tersedia adalah a) Angkutan roda 4 sebanyak 3 unit; b) Alat-alat bengkel sebanyak 1 unit; c) Alat kantor dan rumah tinggal senilai 3,5 Milyar; d) Alat-alat komunikasi dan studio 31 unit.

Sarana ini tambah lagi dengan ruangan Bukittinggi Command Center yang memiliki Video Wall, meubilair, sound system dan perangkat komputer.

3. Struktur Organisasi; Dinas kominfo memiliki struktur organisasi yang terdiri dari a) Kepala Dinas; b) Sekretaris; c) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP); d) Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika (AI); e) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu. Sekretaris membawahi a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan b) Sub Bagian Umum Kepegawaian. Kepala Bidang IKP membawahi a) Seksi Pengelolaan Informasi Publik; b) Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik; dan c) Seksi Persandian. Kepala Bidang Aplikasi Informatika membawahi a) Seksi infrastruktur dan teknologi; b) Seksi data dan aplikasi; dan c) seksi layanan e-Government;
4. Urusan Kewenangan; Sebagai SKPD teknis Dinas Kominfo melaksanakan 3 urusan yakni a) urusan komunikasi dan informatika; b) urusan persandian; c) urusan statistic sektoral.
5. Anggaran; Setiap tahunnya Dinas Kominfo memiliki alokasi anggaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja ini tercantum pada APBD Kota Bukittinggi.

B. Lingkungan Eksternal

1. Stakeholder; Sebagai bagian dari Pemerintah Kota Bukittinggi, seluruh SKPD merupakan stakeholder. Selain itu stakeholder lainnya adalah DPRD, Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah. Selain dari lingkungan Pemerintahan Daerah, stakeholder lainnya adalah Kepolisian dan Dunia usaha terkait komunikasi dan informatika seperti penyedia tower dan warnet. Dinas Kominfo memberikan layanan terkait tugas pokok dan fungsi dibidang tekonologi informasi dari stakeholder yang membutuhkan bantuan.
2. Peraturan Perundang-undangan; Instansi pusat yang secara tidak langsung membawahi Diskominfo adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kecenderungan kementerian ini menerbitkan peraturan yang banyak, hal ini terkait dengan kemajuan teknologi informasi yang amat cepat.
3. Pesaing.
Teknologi informasi yang identik dengan Diskominfo memiliki pesaing yakni pelaku usaha dibidang tersebut. Pelaku usaha tersebut memberikan pelayanan kepada stakeholder diskominfo. Ada beberapa SKPD yang mempercayakan pembuatan aplikasi kepada pihak pesaing.

C. Analisis SWOT

Berdasarkan analisis lingkungan yang telah disebutkan di atas, tahap selanjutnya adalah penyusunan matriks factor lingkungan internal dan eksternal.

Tabel 2
Matriks Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal

Internal Eksternal	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan Prasarana yang memadai 2. Struktur organisasi yang cukup memberikan kewenangan 3. Landasan hukum yang digunakan kuat dengan adanya Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah ASN sedikit hanya 25 orang 2. Pendidikan yang dimiliki ASN adalah pendidikan formal pada Tahun 2010 sehingga sudah ketinggalan.
Peluang (Opportunities)	Strategi SO	Strategi WO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan Komunikasi dan Informatika, urusan persandian, dan urusan statistik. 2. Kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan pemerintahan berbasis teknologi informasi 3. Keinginan stakeholder untuk menerapkan teknologi informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan respon cepat kepada stakeholder. 2. Meningkatkan sosialisasi teknologi informasi 3. Meningkatkan peran Kominfo dalam pengembangan teknologi informasi 4. Memberikan layanan secara online 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM yang memiliki latar belakang pendidikan Teknologi Informasi. 2. Menerapkan konsep berbagi pakai yang diarahkan oleh Kementerian Kominfo dan KPK.
Ancaman (Threats)	Strategi ST	Strategi WT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntutan masyarakat tata pelayanan SDM Kominfo untuk ketersediaan Informasi yang Akurat, Cepat, Mudah dan Merata 2. Tuntutan menghadapi revolusi 4.0 dan penerapannya pada Pemerintah Kota Bukittinggi. 3. Salah kaprah pemahaman stakeholder tentang teknologi informasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan profesionalisme ASN Kominfo menghadapi kemajuan teknologi termasuk revolusi industri 4.0 2. Meningkatkan sosialisasi teknologi informasi kepada stakeholder 3. Mendapat kandungungan dan komitmen pimpinan mengembangkan teknologi informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuatkan SOP dalam pelayanan teknologi informasi 2. Mengadakan inhouse training sehingga kompetensi ASN dilingkungan Diskominfo merata. 3. Menyediakan portal teknologi informasi sehingga pemahaman stakeholder lebih baik.

D. Analisis Strategi pada Renstra dan SWOT

Analisis SWOT yang dilakukan didapatkan dari hasil pengumpulan data dan dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi sekaligus. Setelah analisis dilakukan sebagaimana (huruf C) diatas dan dibandingkan dengan Analisis SWOT pada renstra (huruf D) didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Penyediaan data untuk analisis keperluan SWOT pada renstra sangat terbatas. Banyak informasi yang tidak dicantumkan.

2. Pada renstra analisis SWOT yang dilakukan hanya 1 (satu) tahap yakni pengumpulan faktor internal dan factor eksternal. Faktor tesebut belum dibedakan menjadi factor dari Stregth, Weakness, Opportunities, dan Threat.
3. Analisis yang dilakukan pada renstra tidak memuat stakeholder. Sehingga sangat terbatas indentifikasi faktor yang dilakukan.

Strategi yang ada renstra secara proses bukan dihasilkan dari Analisis SWOT yang ada pada renstra tersebut. Strategi muncul secara tiba-tiba tanpa melalui proses pembuatan analisis SWOT yang benar. Setelah dibandingkan dengan strategi yang didapat dari analisis SWOT yang dilakukan dapat dijelaskan perbandingan sebagai berikut :

1. Strategi yang tercantum pada renstra tidak jelas dan spesifik.
2. Strategi untuk menghadapi ancaman perkembangan teknologi informasi yang disebut dengan revolusi industri 4.0.
3. Strategi tidak menyinggung sama sekali tentang stakeholder. Dimana Diskominfo adalah SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan Komunikasi Informasi, Persandian dan Statistik.
4. Strategi untuk penyebaran informasi tidak dituangkan dalam renstra.
5. Dukungan stakeholder terutama pimpinan tidak disebutkan dalam strategi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFOMATIKA

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana lima tahun mendatang untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini didapat dengan cara mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

Secara garis besar isu-isu yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah:

1. Untuk penyelenggaraan sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik;
 - a. Masih belum maksimalnya informasi yang disampaikan SKPD dalam pengisian konten website kota Bukittinggi;
 - b. Masih kurangnya saluran penyampaian opini dan aspirasi publik;
 - c. Maraknya penggunaan sosial media yang mana diacuan informasi;
 - d. Belum adanya standarisasi sumber daya komunikasi;
2. Untuk penyelenggaraan sub urusan Aplikasi Informatika;
 - a. Peringkat SPBE yang belum maksimal
 - b. Belum terintegrasinya sistem informasi pelayanan publik/kepemerintahan yang ada disetiap SKPD;
 - c. Belum adanya standarisasi infrastruktur teknologi informasi;
 - d. Penerapanan Satu Data Indonesia.
 - e. Perkembangan revolusi industry 4.0 yang identik dengan perkembangan teknologi informasi;
3. Untuk Penyelenggaraan sub urusan Persandian untuk Pengamanan Informasi, diantaranya:
 - a. Rendahnya kesadaran akan pengamanan informasi;
 - b. Masih kurangnya ketersediaan alat-alat persandian dan alat pendukung utama;
 - c. Masih kurangnya SDM aparatur dibidang Persandian (sandiman);

- d. Penggunaan pengamanan dokumen elektronik yang masih rendah;
 - e. Sistem pengamanan tidak didukung dengan sertifikasi pengamanan informasi.
4. Untuk penyelenggaraan Statistik Sektor, permasalahannya adalah :
- a. Tugas pokok fungsi penyelenggaraan statistik belum dipahami dengan jelas sebagaimana urusan yang dilaksanakan oleh Kominfo.
 - b. Belum tersedia SDM aparatur dibidang statistik;
 - c. Data statistic sektoral belum dapat memenuhi kebutuhan publik.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tentunya Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki keterkaitan erat dalam mendukung program Pemerintah Daerah. Adapun Visi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam RPJMD 2021-2026 adalah “Menciptakan Bukittinggi Hebat, Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah”

Misi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam RPJMD 2021-2026 yang ingin dicapai berdasarkan kepada nilai- nilai agama dan budaya yaitu :

1. "HEBAT" Dalam Sektor Ekonomi Kerakyatan.
2. "HEBAT" Dalam Sektor Pendidikan.
3. "HEBAT" Dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan.
4. "HEBAT" Dalam Sektor Kepariwisata, SeniBudaya dan Olahraga.
5. "HEBAT" Dalam Tata Kelola Pemerintahan.
6. "HEBAT" Dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan.
7. "HEBAT" Dalam Sektor Bidang Pertanian.

Terkait dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, maka Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung dan mewujudkan misi “ Hebat Dalam Tata Kelola Pemerintahan”. Untuk dapat dijabarkan sebagai berikut :

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Hebat Dalam Tata Kelola Pemerintahan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Lembaga dan Renstra .

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2021-2026 juga mengacu pada renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Ptopinsi Sumatera Barat 2021-2026. Saling keterkaitan ini diwujudkan dalam rangka upaya tercapainya sasaran strategis nasional secara berkesinambungan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital;
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020-2024

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;

5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi menyelaraskan dengan sasaran strategis Kementerian dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Sumatera dan sejumlah arah kebijakan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi. Adapun sasaran strategis dari Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Sumatera Barat adalah:

1. Penerapan e-government untuk mendukung proses pemerintahan dan pembangunan.
2. Tersedianya infrastruktur serta pengembangan ekosistem TIK;
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Bukittinggi.

Hubungan secara substansi yang ada dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Sumatera Barat dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi terdapat benang merah yang saling terkait, sebagaimana dalam table komparasi sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Sumatera Barat dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi seperti dalam tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Sasaran Renstra Dinas Kominfo Kota Bukittinggi	Sasaran pada Renstra Dinas Kominfo Prop. Sumatera Barat	Sasaran pada Renstra Kementerian Kominfo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Meningkatnya keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi public 2. Mengembangkan dan memanfaatkan system informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-government)	(1.)Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau; (2.) Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital; (3.) Meningkatnya konektivitas layanan pos; (4.) Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional; (5.) Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika; (6.) Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis; (7). Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital; (8.) Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah; (9). Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik
2	Persentase pemanfaatan aspek statistik sektoral (%)	Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Sektoral		
3.	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) (Tingkat Kematangan)	Meningkatnya Keamanan Informasi		

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Proses penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi telah dilaksanakan pada tahap penyusunan RPJMD untuk diacu dalam penyusunan Renstra SKPD. Dinas Komunikasi dan Informatika berperan pada strategi pengembangan system jaringan telekomunikasi dan Pengembangan Menara Telekomunikasi, yakni :

1. Meningkatkan pelayanan jaringan telepon nirkabel melalui penggunaan secara bersama menara telekomunikasi antar operator layanan telekomunikasi.
2. Optimalisasi penerimaan PAD dari Retribusi Manara Telekomunikasi.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Selain itu, disebutkan pula dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pasal 2 ayat 2 dan pasal 17 ayat 1 mengenai tugas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memiliki kewenangan dalam mengatur pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kemendagri mengawal pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyusunan atau evaluasi KLHS untuk:

1. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
2. Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis terkait Dinas Komunikasi dan Informatika adalah gambaran kondisi umum Jaringan telekomunikasi, dimana mempunyai kewenangan dalam hal pengawasan dan Pengendalian. Demikian juga analisis pencapaian pembangunan berkelanjutan

secara umum bermaksud untuk menganalisis ketercapai Tujuan, Target, dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 59 tahun 2017. Implementasi TPB/SDGs di Indonesia untuk pencapaian 17 goals dengan pengembangan indikator TPB/SDGs 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintahan provinsi, pemerintah kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Hasil Analisis Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai yang terkait Dinas Komunikasi dan Informatika adalah “Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan “. Sementara indikator TPB yang belum memiliki Data (N/A) adalah :

3. Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
4. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam;
5. Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband;
6. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam;
7. Proporsi individu yang menggunakan internet;
8. Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan;
9. Proporsi penduduk terlayani mobile broadband.

Peran Dinas Komunikasi dan Informatika i dalam Pencapaian Target TPB/SDGs adalah dalam pencapaian Tujuan 4; 5; 9; 16 dan 17 sesuai dengan indiaktor TPB/SDGs.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari hasil analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD lima tahun mendatang, maka didapat sejumlah isu strategis :

1. Penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah perlu ditingkatkan dan disebarluaskan melalui saluran dan media informasi dan komunikasi baik media elektornik maupun non elektronik;

2. Kurangnya ketersediaan data dan informasi terutama data sektoral yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.
3. Pembinaan elemen informasi dan komunikasi secara berimbang;
4. Pembentukan payung hukum/regulasi penerapan dalam pelaksanaan e_government dan percepatan menuju Kota Cerdas.
5. Koordinasi internal dalam bentuk forum rutin antar instansi pemerintahan untuk membahas pengembangan e_government.
6. Kurangnya kemampuan dalam mengintegrasikan sistem informasi dan database SKPD.
7. Diperlukan upaya untuk menjaga ketersediaan informasi publik melalui pengelolaan dan pendokumentasian oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
8. Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan Infrastruktur TIK;
9. Peningkatan Keamanan Informasi dan Persandian milik Pemerintah Daerah.
10. Peningkatan SDM aparatur penyelenggara urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Keamanan Informasi serta Statistik.
11. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Isu-isu yang teridentifikasi di atas saling mempengaruhi satu sama lain. Salah satunya adalah isu strategi stentang peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan Infrastruktur TIK, bagaimana mensosialisasikan sarana infrastruktur TIK kepada aparatur pemerintah serta masyarakat agar meningkatkan pemanfaatannya, dimana diperlukan pengelolaan Komunikasi dan Informasi kepada kepada khalayak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Selain bersifat peluang isu strategis juga dapat menjadi ancaman bila tidak diantisipasi terutama jika potensi ancaman tersebut berasal dari permasalahan internal. Salah satunya adalah permasalahan jika masih kurangnya peningkatan SDM aparatur penyelenggara urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan keamanan informasi serta Statistik.

BAB IV TUJUAN, SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika turut berupaya mewujudkan pemerintahan secara baik (*good governance*) dan bersih (*Clean Government*), keterbukaan informasi publik termasuk penyelenggaraan pelayanan publik yang memerlukan unsur-unsur mendasar antara lain profesionalisme dari pelaku penyelenggara pemerintahan. Dengan ini diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika akan menjadi unit kerja yang mampu mendukung Visi Kepala Daerah " **Menciptakan Bukittinggi Hebat, Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah** ”.

Dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, akan melaksanakan Misi V yakni “ **Hebat Dalam Tata Kelola Pemerintahan** “. Bertitik tolak dari Visi dan dan Misi Kepala Daerah, permasalahan pembangunan daerah dan isu startegis Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dirumuskan dalam bab terdahulu, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi 2021-2026 adalah :

4.1.1. Tujuan

Penetapan Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika merujuk kepada Sasaran RPJMD yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan ultimate outcome Dinas yang mendukung pencapaian sasaran strategis RPJMD 2021-2026. Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi sesuai dengan visi dan misi serta saaran strategis RPJDM :

Tujuan

“Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan”

4.1.2 Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan bagian dari proses perencanaan strategis organisasi, sehingga mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hal yang utama dalam penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi yang berkaitan dalam pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran strategis merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam jangka waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi. Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. *Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi*
2. *Meningkatnya pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Sektoral*
3. *Meningkatnya Keamanan Informasi*

Tabel. 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Skor	3	3,3	3,5	3,7	3,9	4
		Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Sektoral	Persentase Pemanfaatan aspek statistik sektoral	Persen	12,5	25	37,5	50	62,5	75
		Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	Tingkat/Level	I	I	II	II	II	III

Tabel 4.2

**INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No	Sasaran /Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
		Target Capaian Setiap Tahun (%)							
			Kondisi Awal (Tahun 2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Misi 5 : Hebat Dalam Tata Kelola Pemerintahan Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Pemerintahan								
a.	1. Indek sistem pemerintahan berbasis elektronika (SPBE) 2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Skor	10 70	3 91	3,3 92	3,5 93	3,7 94	3,9 95	4 96
b.	Persentase Pemanfaatan aspek statistik sektoral	Persen	0	12,5	25	37,5	50	62,5	75
c.	Indeks KAMI	Tingkat Kematangan	0	I	I	II	II	II	III

4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan Sasaran RPJMD

N o	Uraian	RPJMD Kota Bukittinggi	Renstra Diskominfo
	Visi	Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya	
	Misi	Misi 5 : Hebat dalam Tata Kelola Pemerintahan	
	Tujuan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan
	Sasaran	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan	1. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

			<ul style="list-style-type: none"> 2. Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Sektoral 3. Meningkatnya Keamanan Informasi
	Strategi dan Arah Kebijakan		<ul style="list-style-type: none"> 3. Meningkatnya kebijakan internal, tata kelola dan layanan pemerintahan berbasis elektronik. 4. Meningkatkan dan Mengembangkan sarana dan prasarana TIK 5. Meningkatnya Pelayanan Informasi berbasis Teknologi Informasi yang prima 6. Menyelenggarakan Komunikasi Publik resmi secara intens 7. Menyediakan data statistik sektoral Pemerintah Kota Bukittinggi yang handal. 8. Meningkatnya pengamanan informasi perangkat daerah.
	Program Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program pengelolaan Aplikasi dan Informatika 2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 3. Program Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program Aplikasi dan Informatika 2. Program Informasi dan Komunikasi Publik 3. Program Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Untuk mewujudkan Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi dan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan, strategi yang dilakukan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kebijakan internal, tata kelola dan layanan pemerintahan berbasis elektronik.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana TIK.
3. Meningkatnya pelayanan informasi berbasis teknologi informasi yang prima.
4. Menyelenggarakan komunikasi public resmi yang intens.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dibidang TIK.
6. Meningkatnya penyediaan data statistic sektoral yang handal.
7. Meningkatnya pengamanan informasi perangkat daerah.

5.2 Kebijakan

Berpedoman kepada strategi dan arah kebijakan pembangunan ditetapkan dalam RPJMD Kota Bukittinggi 2021-2026 dan mengacu tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika 2021-2026, maka ditetapkan maka kebijakan yang ditetapkan adalah :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia internal pemerintah daerah dalam penerapan e-Government.
2. Penataan proses teknologi informasi pada tingakt kebijakan tata kelola dan layanan.
3. Adopsi dan adaptasi terhadap teknologi terkini
4. Transformasi dan konvensional ke data digital
5. Pengolahan data berbasis teknologi informasi
6. Penyajian informasi pada multi platform
7. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi informasi public
8. Melaksanakan keamanan perangkat teknologi
9. Melaksanakan keamanan dokumen Pemerintah Daerah

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.	Meningkatkan Kebijakan Internal, Tata Kelola dan Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik;	1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Internal Pemerintah dalam penerapan e-Government.
					2. Penataan proses teknologi informasi pada tingkat kebijakan, tata kelola dan layanan.
			3.	Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana TIK	Adopsi dan adaptasi terhadap teknologi terkini
			4.	Meningkatnya pelayanan Informasi berbasis Teknologi Informasi yang prima;	Transformasi data konvensional ke data digital
			5.	Menyelenggarakan Komunikasi Publik Resmi yang Intens	Pengolahan data berbasis Teknologi Informasi
		Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Sektoral		Menyediakan Data Statistik Sektoral yang Handal;	Penyajian informasi pada multi platform
					Peningkatan akuntabilitas dan transparansi Informasi Publik
		Meningkatnya Keamanan Informasi		Meningkatnya Pengamanan Informasi Perangkat Daerah	1. Melaksanakan keamanan perangkat teknologi .
					2. Melaksanakan keamanan dokumen Pemerintahan Daerah

BAB VI

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan langkah operasional sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategis. Disamping itu direncanakan kebutuhan pendanaan dari program dan kegiatan secara indikatif untuk lima tahun kedepan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sedangkan program berperan sebagai arah pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang selanjutnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan untuk ukuran keberhasilan suatu program atau kegiatan, baik kualitatif maupun kuantitatif. Indikator kinerja juga sebagai alat pemantauan dan evaluasi baik kinerja program, output, hasil maupun dampak sesuai dengan sasaran, program dan kegiatan.

Syarat utama dalam perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah kesesuaian atau keselarasan RPJMD Pemerintah Kota Bukittinggi dengan dengan Rancangan Renstra SKPD. Berdasarkan , Tujuan dan Sasaran, Arah Kebijakan dan Startegi tahun 2021-2026, maka disusunlah program-program Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Pemendagri No. 86 Tahun 2017. Program prioritas yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target RPJMD dan target renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026. Program dan kegiatan terdiri dari program rutin yang ada disetiap SKPD, Program Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika, yang meliputi :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA, yang terdiri dari kegiatan :

I.1 Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :

I.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

I.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

I.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan

I.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- I.3.1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- I.3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- I.3.3 Penyediaan Meubiler
- I.3.4. Penyediaan Kendaraan Dinas Jabatan.
- I.3.5 Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional
- I.3.6 Penyediaan Bahan Logistik
- I.3.7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- I.3.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- I.4 *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*, dengan Sub Kegiatan :
 - I.4.1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - I.4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- I.5 *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*, dengan Sub Kegiatan :
 - I.5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - I.5.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - I.5.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM APLIKASI DAN INFORMATIKA, dengan Kegiatan :

- II.1 *Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah*, dengan Sub Kegiatan :
 - II.1.1 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- II.2 *Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*, dengan Sub Kegiatan :
 - II.2.1 Pengembangan Proses Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - II.2.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
 - II.2.3 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
 - II.2.4 Penata laksanaan dan Pengawasan e-government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - II.2.5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

II.2.6 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

II.2.7 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)

III.PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK, dengan Kegiatan sebagai berikut :

III.1 *Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

III.1.1 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

III.1.2 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

III.1.3 Pengelolaan Media Komunikasi Publik

III.1.4 Pelayanan Informasi Publik

III.1.5 Layanan Hubungan Media

III.1.6 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

III.1.7 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

III.1.8 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

IV.PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI, dengan Kegiatan sebagai berikut :

IV.1 *Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah/Kota*, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

IV.1.1 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

IV.1.2 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

IV.1.3 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL, dengan Kegiatan sebagai Berikut :

V.1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :

- V.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi, Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, Diseminasi Data Statistik Sektoral
- V.1.2 Membangun Meta Data Statistik Sektoral
- V.1.3 Pengembangan Infrastruktur
- V.1.4 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang terintegrasi

6.2. Indikator Kinerja

Berdasarkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Program Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika, ditetapkan indikator kinerja program dan kegiatan yang akan dijadikan tolok ukur dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berikut dengan indikator kinerja adalah :

Tabel 6.1

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Nilai Sakip SKPD
1.	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah</i>
2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun
4.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan
5.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya
6.	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>
7.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
9.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan; atau

10.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan ; atau
11.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan ; atau
12.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan; atau
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi
16	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan baru
17	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan baru
18	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan
		Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara
23	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara
21.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara
24.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; atau
25.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab (atau sebutkan nama gedung/bangunannya yang dipelihara)
I. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Persentase Aplikasi Layanan Publik yang Terintegrasi
		Persentase Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
II.	Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Aplikasi yang berbagi pakai/dikembangkan/dikelola

		<i>Persentase TIK yang berkondisi baik</i>
28.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi yan dibangun
		Jumlah Aplikasi yang dikembangkan
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Database yang disinkronisasikan
30.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah Infrastruktur yang diadakan
29	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda/Perwako/SOP yang ditetapkan
31	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah hasil monev yang ditindaklanjuti
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemrintah Daerah	Jumlah menara telekomunikasi yang diawasi
	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah ASN Dians Kominfo yang mengikuti Diklat/Pelatihan/Bimtek terkait TIK
III	<i>Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang tealh diteatapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerinah Daerah</i>	<i>Persentase SKPD dan Area Publik yang tersambung dengan Fiber Optic</i>
		<i>Persentase Kapasitas Bandwith yang seharusnya</i>
32	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah SKPD dan Are Publik yang terhubung dengan jaringan Fiber Optic
		Jumlah Kapasitas Bandwith yang ditambahkan
II. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Nilai Kepuasan Komunikasi Publik
I.	<i>Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Konten Informasi Publik yang dipublikasikan</i>
		<i>Persentase Komunitas Kreatif dan Lembaga Komunikasi yang dilakukan pendampingan</i>
		<i>Persentase rekomendasi analisis berita yang diterbitkan</i>
		<i>Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti</i>
34	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Pengaduan Masyarakat diteruskan ke SKPD melalui aplikasi pengaduan online
35	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah kerjasama dengan media massa

36	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten informasi public yang dipublikasikan
37	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Daftar Informasi (DIP) yang dipublikasikan Badan Publik
38	Layanan Hubungan Media	Jumlah rekomendasi analisis berita dan pendapat umum diterbitkan
39.	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Lembaga Komunikasi Sosial yang dilakukan pendampingan
40.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Komunikasi Publik dan Multimedia
41.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah komunitas Kreatif Kota Bukittinggi yang dilakukan pendampingan
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Aplikasi yang lulus uji BSSN
		Persentase Otorisasi yang bersertifikat Elektronik
43	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Infrastruktur dan Aplikasi TIK yang diamankan
44	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Informasi yang diamankan
45	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Persandian dan Keamanan Informasi
46	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur yang diamankan
		Jumlah move sertifikat digital yang ditindaklanjuti
.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral
	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase SKPD yang menghasilkan data sektoral dalam portal SDI</i>
50	Koordinasi dan Sinkronisasi, Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Sektoral Ekonomi dan Infrastruktur yang tersedia dalam SDI
51	Membangun Meta Data Statistik Sektoral	Metadata Statistik Sektoral terbangun
52	Pengembangan Infrastruktur	Server Data Statistik dan Geoparsial
52	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Diklat SDM Statistik

6.3. Pendanaan Indikatif.

Untuk mewujudkan apa yang telah direncanakan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian serta mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan, dukungan dana sangatlah diperlukan baik bersumber dana APBN, APBD Propinsi maupun APBD Kota Bukittinggi, pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021- 2026 terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel.6.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Bukittinggi

Tujuan	Sasaran	Indikasi Program/ Kegiatan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
								targ et	Rp (juta)	Targe t	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Targ et	Rp (juta)	
(1)	(2)	-3	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			2.16	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					4.113.		14.543		10.105.		10.380.		10.235.		9.940		56.210	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pengembangan e-government	2.16.03	PROGRAM PENGELAAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.	Persentase Aplikasi Layanan Publik Yang terintegrasi		44,4	2.863.	55,6	6.432	66,7	5.650	77,8	5.925.	88,9	5.775	100	5.480	100	32.125	
		Meningkatnya pengembangan infrastruktur TIK			2	Persentase Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan Komunikasi	0	49,5		76,8		88,87		92,3		95,9		100		100		

		Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan aplikasi	2.16.03.2.02	Kegiatan Pengelolaan e-governmen di Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten /Kota	1	Persentase Aplikasi yang berbagi pakai/dikembangkan/dikelola	44	44	613.	56	1.771.	67	1.050.	78	1.325.	89	1.175.	100	880.	100	6.814.	
					2	Persentase regulasi terkait aplikasi yang ditetapkan	22	22		33		50		68		83		100		100		
		Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan e-governmen			3	Persentase ASN yang memiliki Sertifikat TIK	33	33		47		60		73		87		100		100		
		Meningkatnya pengembangan TIK dan Integrasi Infrastruktur			4	Persentase Infrastruktur TIK yang berkondisi baik																
					5	Persentase SKPD dan area publik yang terintegrasi infrastruktur TIK																

		Meningkatnya tata kelola e-government			6	Persentase regulasi terkait aplikasi yang ditetapkan															
			2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1	Jumlah Aplikasi yang dibangun	2 Aplikasi	4 Aplikasi	450.	3 Aplikasi	950 .	3 Aplikasi	475.	3 Aplikasi	475.	3 Aplikasi	475.	3 Aplikasi	480.	19 Aplikasi	3.305.
					2	Jumlah aplikasi yang dikembangkan															
			2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		Jumlah Data Base yang disinkronisasikan	-	-	-	-	-	1 dok	50.	1 dok	50.	1 dok	50.	1 dok	50.	4 dok	200.
			2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Pemerintah Chief Information Officer (GCIO)		Jumlah ASN Dinas Kominfo yang mengikuti Diklat/Pelatihan/Bimtek terkait TIK	-	-	-	-	-	4 Diklat	100.	3 Diklat	100.	3 Diklat	100.	3 Diklat	100.	13 Diklat	400.
			2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		Jumlah infrastruktur TIK yang diadakan	63 unit	64 unit	58.000	65 unit	481.	66 unit	300.	67 unit	500.	68 unit	400.	68 unit	100.	68 bulan	1.839.
			2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Daerah		Jumlah menara telekomunikasi yang diawasi	1 dokumen	1 dok	30.	1 dok	50.	1 dok	75.	1 dok	100.	1 dok	100.	1 dok	100.	1 dok	455.

			2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah hasil money yang ditindak lanjuti	-	-	-	-	-	1 dok	50.	1 dok	50.	1 dok	50.	1 dok	50.	4 dok	200.	
			2.16.03.2.02.10	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-governmen t dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perda/Perwako/SOP yang ditetapkan	1 doku men kebij akan	1 dok ume n	75.	1 dok	290.		-	1 dok	50.	-	-				415.	
			2.16.03.2.01	Kegiatan Pengelola an Nama Domain Yang telahh Ditetapkan oleh Pemerinta h Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	Persentase SKPD dan area publik yang tersambung dengan Fiber Optick			2.250.		4.661.		4.600.		4.600.		4.600.		4.600.		25.311.	
					Persentase Kapasitas bandwith yang seharusnya tersedia																

				Penyeleng garaan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah SKPD yang terhubung dengan jaringan Fiber Optik	110 titik jaring an	115 titik jari ngan	2.250.	115 titik jaringa n	4.661.	120 titik jaringa n	4.600.	120 titik jaringa n	4.600.	125 titik jaringa n	4.600.	125titik jaringan	4.600.	125titi k jaring an	25.311.	
					<i>Persentase Kapasitas bandwith yang seharusnya tersedia</i>																
		Meningk atnya kualitas Pengelol aan Informasi dan Komunik asi Publik	2.16. 02	PROGRA M PENGELO LAAN INFORMA SI DAN KOMUNIK ASI PUBLIK	Nilai Kepuasan Komunikasi Publik	0,00	9%	1.250.	18%	8.110.	24%	4.455.	35%	4.455.	44%	4.460.	50%	4.460.	50%	24.084.	
		Meningka tunya Pengelolan Infomasi Publik	2.16. 02.2. 01	Pengelola an Informasi dan Komunika si Publik Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	<i>Persentase Konten Informasi publik yang dipublikasika n</i>	31%	56%	1.250.	75%	8.110.	81%	4.455.	87,5%	4.455.	93,7%	4.460.	100%	4.460.	100%	24.084.	
		Meningka tunya peran masyarak at dalam penyebar an informasi Publik			<i>Persentase komunitas kreatif dan lembaga komunikasi yang dilakukan pendampinga n</i>																

		Meningkatnya berita dan pendapat publik			Persentase rekomendasi analisis berita yang diterbitkan																
					Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti																
			2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah pengaduan masyarakat diteruskan ke SKPD melalui aplikasi pengaduan online	-	1 laporan	90.	1 laporan	2.579.	1 laporan	1.200.	1 laporan	1.200.	1 laporan	1.200.	1 laporan	1.200.	6 laporan	7.469.	
			2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Kerjasama dengan media massa	-	24 media	800.	30 media	2.547.	30 media	1.800.	30 media	1.800.	30 media	1.800.	30 media	1.800.	30 media	10.547.	
			2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten informasi publik yang dipublikasikan	12 bulan	400 informasi	150.	450 informasi	1.555.	450 informasi	200.	500 informasi	200.	500 informasi	200.	500 informasi	200.	2800 informasi	2.505.	
			2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah daftar informasi publik (DIP) yang dipublikasikan Badan Publik	1 laporan, 1 DIP	1 Laporan / 1 DIP	50.	1 Laporan / 1 DIP	49.	1 Laporan / 1 DIP	50.	1 Laporan / 1 DIP	50.	1 Laporan / 1 DIP	50.	1 Laporan / 1 DIP	50.	1 Laporan / 1 DIP	299.	
			2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah rekomendasi analisis berita dan pendapat umum yang diterbitkan	2200	0	160.	100 rekom	946.	100 rekom	500.	110 rekom	500.	120 rekom	500.	120 rekom	500.	450 rekom	3.106	

			2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah lembaga komunikasi sosial yang dilakukan pendampingan	0	0	-	3 KIM/1 Metra/3 konten terbaik	280.	3 KIM/1 Metra/3 konten terbaik	280.	3 KIM/1 Metra/3 konten terbaik	280.	3 KIM/1 Metra/3 konten terbaik	280.	3 KIM/1 Metra/3 konten terbaik	280.	15 KIM/6 Metra/3 konten terbaik	1.400.	
		Peningkatan Kapasitas SDM Bidang TIK	2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah SDM yang mengikuti diklat Komunikasi Publik dan Multimedia	0	0	-	-	-	2 Diklat	75.	2 Diklat	75.	2 Diklat	80.	2 Diklat	80.	8 Diklat	310.	
			2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Komunitas Kreatif Kota Bukittinggi yang dilakukan pendampingan	0	0	-	1 sosialisasi/ 3 pertemuan/ 1 kali kompetisi	153.	1 sosialisasi/ 3 pertemuan/ 1 kali kompetisi	350.	1 sosialisasi/ 3 pertemuan/ 1 kali kompetisi	350.	1 sosialisasi/ 3 pertemuan/ 1 kali kompetisi	350.	1 sosialisasi/ 3 pertemuan/ 1 kali kompetisi	350.	5 sosialisasi/ 15 pertemuan/ 5 kompetisi	1.553.	
					Jumlah masyarakat yang mengikuti Sosialisasi/bintek peningkatan kapasitas penggunaan Teknologi Informasi	0	0		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		250 orang		

			2.21	URUSAN PERSANDIAN				85.		130.		150.		150.		150.		150.		815.	
	Meningkatnya Keamanan Informasi	Meningkatnya kualitas sistem informasi daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Aplikasi yang lulus uji BSSN	0	11,1	85.	22,2	130.	33,3	150.	44,4	150.	55,5	150.	66,7	150.	66,7	815.	
					Persentase otoritas yang bersertifikat elektronik	0	7,14		14,3		21,4		28,6		35,7		42,9		42,9		
		Peningkatan keamanan infrastruktur dan aplikasi	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase infrastruktur dan aplikasi TIK yang diamankan	2,8	3,2	85.	3,3	130.	3,4	150.	3,5	150.	3,6	150.	3,7	150.	3,7	815.	
		Meningkatnya ketersediaan SDM Pengelola Persandian			Persentase SDM Pengelola persandian yang ditingkatkan kapasitasnya																

			2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Informasi yang diamankan	500 dokumen	550 dokumen	35.	-	-										35.	
			2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM yang mengikuti diklat persandian dan keamanan informasi	-	3 orang	50.	3 orang	80.	3 orang	75.	3 orang	75.	3 orang	75.	3 orang	75.	3 orang	430.	
			2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah infrastruktur TIK yang diamankan	-	-	-	3 item, 3 dok	50.	3 item, 3 dok	75.	5 item, 3 dok	75.	5 item, 3 dok	75.	5 item, 3 dok	75.	5 item, 15 dok	350.	
					Jumlah monev sertifikat digital yang ditindaklanjuti																

			2.20	URUSAN STATISTIK				120.		405.		250.		240.		260.		200.		1.325.	
	Term anfaat nya Data dan Infor masi Statist ik Sekto ral	Meningka tnya pengemb angan data ststistik sektoral	2.20. 02	PROGRA M PENYELE NGGARAA N STATISTIK SEKTORA L	Persentase keterediaan data statistik sektoral	0	35%	120.	40%	405.	45%	250.	50%	240.000	55%	260.	65%	200.	65%	1.325.	
		Meningka tnya jumlah SKPD yang menghasi lkan data statistik sekotral dalam portal SDI	2.20. 02.2. 01	Penyeleng garaan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase SKPD yang menghasilkan data sektoral dalam portal SDI	15%	18%	120.	21%	405.	23%	250.	26%	240.	27%	260.	28%	200.000	28%	1.325.	
			2.20. 02.2. 01.0 1	Koordinasi dan Sinkronisas i Pengumpul an, Pengolaha n, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jualah data sektoral ekonomi dan infrastruk yang tersedia SDS	-	1 buk u, 1 dok ume n	120.	1 BDA, 1 Dokum en Data	110.	1 BDA, 1 Dokum en Data	120.	1 BDA, 1 Dokum en Data	110.	1 BDA, 51Dok umen Data	110.	1 BDA, 1 Dokum en Data	100.	5 BDA, 5 Dokum en Data	670.	
			2.20. 02.2. 01.0 3	Membangu n Metadata Statistik Sektoral					0	-	1 dok	50.	1 dok	50.	1 dok	50.					

			2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Server Data Statistik dan Geoparsial	-	-	-	1 paket	295.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	295.	
		Peningkatan Kapasitas SDM Bidang TIK	2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Diklat SDM Statistik	-	-	-	-	-	2Diklat	80.	2 Diklat	80.	2 Diklat	100.	2 Diklat	100.	8 Diklat	360.	
	JUMLAH																				
							4.318.			15.079.		10.505		10.770.		10.645		10.290		58.350	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi pada 5 tahun kedepan mewujudkan Tujuan Dan Sasaran Strategis dengan indikator kinerja yang secara jelas berkomitmen mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi 2021-2026 dan merupakan implementasi dari Misi 5 (lima) “Hebat Tata ” dan Tujuan 1(satu) ”Mewujudkan pemerintah profesional, akuntabel dan memiliki jiwa kewirausahaan dalam tata kelola pemerintahan”.

Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja daerah secara makro (*outcome*). Dinas Kominfo masuk kedalam Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dengan penetapan indikator kinerja daerah disajikan dalam tabel 7.1 sebagai berikut.

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Sasaran RPJMD	Sasaran SKPD	Indikator	Tahun Dasar		Target				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemeritnahan		Indeks SAKIP	71,13	73,35	75,57	77,78	80	81,11	82,22
			Nilai EKPPD	3,2293	3,2308	3,2323	3,2338	3,2353	3,2368	3,2383
2		Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,8	3	3,3	3,5	3,7	3,9	4
		Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Sektoral	Persentase pemanfaatan Aspek Statistik Sektoral	0	12,50	25,00	37,50	50,00	62,50	75,00
		Meningkatnya Keamanan Informasi	Ineks Kemananan Informasi (KAMI)	0	I	I	II	II	II	III

Tabel 7.2
**INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No	Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2021
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan Komunikasi dan Informatika								
1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	14	14	15	17	18	22	24	24
2.	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	98	98	99	99	99	99	99	99
	Statistik								
1	Tersedianya system data dan statistik yang terintegrasi	Belum ada	ada	Ada	ada	ada	Ada	ada	Ada
2	Buku Bukittinggi Dalam Angka	Ada	ada	Ada	ada	ada	Ada	ada	Ada
3	Buku PDRB	Ada	ada	Ada	ada	ada	ada	ada	Ada
	PERSANDIAN								
1	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	3,50	3,50	3,50	7,00	7,00	10,00	10,00	10,00

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi 2021-2026. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan SKPD. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi mengakomodasi semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya, menjadi rujukan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dengan Urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Sektoral.

Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi, oleh karena itu dalam penyusunannya merujuk dan berpedoman kepada RPJMD Kota Bukittinggi, Renstra menjabarkan Tujuan dan Sasaran Startegis Dinas komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi. Dengan demikian Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan tujuan, sasaran, indikator sasaran, program dan kegiatan, indikator program kegiatan serta memantapkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja.

Renstra sebagai dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran SKPD serta program dan kegiatan tidak akan berhasil diwujudkan tanpa adanya komitmen dan upaya sungguh-sungguh dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menerapkan. Renstra juga merupakan acuan dalam menyusun rencana kerja tahunan, koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika, laporan tahunan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan publik.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026, diharapkan perencanaan dan hasil pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dapat terlaksana dan diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan terwujud. Akhirnya semoga Renstra ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Bukittinggi, September 2021



WALIKOTA BUKITTINGGI,
H. ERMAN SAFAR, SH.